

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA & HAM;  
*Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum  
Pidana Berbasis HAM di Indonesia***

**M. Fahmi Siregar<sup>1</sup>**

**Abstract**

This article explains the principles of criminal law and human rights law. In the enforcement of criminal law, despite in compliance with the universal principles of criminal law, it must respect the universal of human rights principles. Furthermore, the implementation of human rights standards and principles could be considered to follow the aims of law, namely legal certainty, legal justice and legal usefulness. Based on the research regarding Perkapolri Number 8 of 2009 is believed that human rights is a main element to maintain and enhance the enforcement of law based on human dignity.

Key words: criminal law, human rights

**Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimaksudkan bahwa segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan atau melanggar hukum. Hal ini merupakan gambaran dari prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*). Hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu negara, dapat dikatakan bahwa hukum sebagai panglima.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Saat ini Bendahara Pembantu Pengeluaran Cabang (BPPC) di Pusham Unimed. Email:

sebagai basis kerjanya hukum.<sup>2</sup> Hukum berada di antara dua dunia yang berbeda yaitu dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bentuknya abstrak dan dunia kenyataan sehari-hari dalam bentuk penerapan dan penegakan hukum di masyarakat.

Masyarakat terdiri dari banyak lapisan status sosial atau yang disebut dengan strata sosial. Pada prinsip kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) seyogianya status sosial tidak berlaku. Di hadapan hukum semua sama karena yang dinilai oleh hukum adalah apakah orang melanggar atau tidak, bersalah atau tidak. Status, pangkat jabatan dan atribusi lain sebagainya yang melekat pada diri orang tidaklah menjamin bahwa orang tersebut tidak mungkin melanggar hukum.

Oleh karena itu prinsip kesamaan dalam hukum ini yang akan memutus mata rantai impunitas, yaitu suatu tindakan kekuasaan yang tidak mengambil suatu tindakan apapun atas kejahatan yang dilakukan (*absen of punishment*).<sup>3</sup> Dengan kata lain, meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang belum dipertanggungjawabkan. Tidak terpenuhinya tanggung jawab negara untuk menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku telah menimbulkan impunitas bagi perancang dan pelaku kejahatan kemanusiaan<sup>4</sup>. Impunitas tentunya akan mencederai hak-hak rakyat dan rasa keadilan.

Salah satu prinsip yang juga harus dimiliki oleh negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis dan juga sebagai pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. Jimly Ashshiddiqiy menyatakan bahwa jika dalam suatu negara hukum, HAM terabaikan

---

<sup>2</sup>Ufran, "Kata Pengantar Editor," dalam Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Grnta Publishing, 2009), halaman vii.

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo, "Indonesia Menginginkan Penegakan Hukum Progresif" dalam Suparman Marzuki. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity* (Jakarta: Erlangga), halaman 48.

<sup>4</sup>*ibid.*

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat teratasi secara adil maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum sesungguhnya.<sup>5</sup>

Masih ada beberapa prinsip-prinsip lain harus dimiliki sebagai syarat dikatakannya negara hukum, yakni: prinsip legalitas; prinsip pembatasan atas kekuasaan; organ-organ eksekutif yang independen; peradilan bebas dan tidak memihak; pengadilan tata usaha negara; peradilan tata negara; bersifat demokratis dan berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan kesjahteraan (*welfare rechtsstaat*); dan prinsip berketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Kesemua prinsip di atas merupakan syarat yang harus ada sebagai negara hukum. Khusus pada prinsip Berketuhanan Yang Maha Esa, Jimly berpendapat bahwa negara Indonesia mempunyai dasar negara dan berfalsafahkan kepada Pancasila dan semua produk hukum dibuat berdasarkan pada Pancasila dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam tulisan ini tentunya tidak membahas semua produk hukum yang ada di Indonesia, tetapi akan memfokuskan pada perbandingan Prinsip-prinsip hukum pidana dan HAM serta gambaran dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Adapun dalam tulisan ini mencoba untuk menggambarkan mengenai apakah pada prinsip-prinsip hukum pidana dan HAM dapat diterapkan dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum.

### **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan HAM**

Beberapa prinsip penting yang mesti dicermati, baik dalam hukum pidana maupun HAM, adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Pidana

Prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundangan maupun digunakan dalam penegak hukum, yaitu:

##### **a. Prinsip Teritorial**

Prinsip teritorial, yaitu bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi

---

<sup>5</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie, "Prinsip Negara Hukum," dalam [www.jimly.com/pemikiran/view/11](http://www.jimly.com/pemikiran/view/11) diunduh pada 15 Mei 2015

<sup>6</sup>*Ibid.*

Negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Perluasan dari prinsip territorial antara lain:

- 1) *Prinsip universal*, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia di dunia;
- 2) *Prinsip nasionalitas aktif*, bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi siapa-pun warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, demi kepentingan negara Indonesia;
- 3) *Prinsip nasionalitas pasif*, yaitu prinsip perlindungan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di negara lain untuk tetap diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan hukum negara lain;

#### **b. Prinsip Personal,**

Prinsip personal, yaitu bahwa hukum pidana berlaku bagi orang atau individu. Prinsip personal yang terdapat dalam aturan hukum pidana antara lain:

- 1) *Geen straf zonder schuld atau tidak dipidana orang tanpa kesalahan*, artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu dipidana apabila unsure kesalahannya tidak terbukti;
- 2) *Alasan pembenar*, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak dihukum;
- 3) *Alasan pemaaf*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum karena dimaafkan kesalahannya;
- 4) *Alasan penghapus hukuman*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum, tapi dihapuskan hukuman yang dibebankan kepada pelaku karena alasan-alasan tertentu.
- 5) *Ne bis in idem*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk kedua kalinya untuk satu kasus hokum yang dilakukan pelaku.

**c. Prinsip Legalitas**

Prinsip/asas legalitas, yaitu bahwa tidak satu-pun perbuatan dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Ada tujuh aspek yang terdapat pada prinsip legalitas, yaitu:<sup>7</sup>

- a) *Nullum delictum noela poena lege praevia*, artinya tidak ada hukuman yang dapat dikenakan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi hukuman terlebih dahulu;
- b) Undang-undang tidak berlaku surut, yakni undang-undang tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Perngecualian dari prinsip ini yang terjadi di Indonesia adalah dengan diterapkannya undang-undang peradilan HAM;
- c) *Lex temporis delicti*, yakni undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Sejarah tumbuhnya prinsip legalitas tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat masyarakat Eropa abad ke-17 untuk memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan individu dan kesewenang-wenangan raja. Prinsip ini teruang dalam Deklarasi Magna Charta tahun 1215.
- d) Tidak ada penerapan UU berdasarkan analogi, yakni penerapan undang-undang berdasarkan analogi berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya.
- e) *Lex carta* adalah tidak oleh ada perumusan delik yang tidak jelas. Artinya setiap delik yang diatur dalam undang-undang tidak boleh menjadi multitafsir, setiap delik yang diatur dalam undang-undang harus memuat unsur-unsur delik dengan jelas;
- f) Tidak dipidana hanya karena kebiasaan, yakni kebiasaan bukan merupakan hukum oleh karenanya kebiasaan tidak dibenarkan menjadi dasar terhadap pembedaan;

---

<sup>7</sup>D. Schaffmeister (dkk). *Hukum Pidana*. Editor Penerjemahan J.E Sahetapy. (Yogyakarta: Liberty. 1995)., halaman 5-6.

- g) Penuntutan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang, yakni penuntutan adalah upaya dalam penegakan hukum. Dasar dari penegakan hukum adalah hukum acara maka upaya penuntutan harus berdasarkan pada hukum acara pidana.

## 2. Prinsip-prinsip dalam HAM

Dalam penegakannya, hukum HAM memiliki prinsip-prinsip sebagai pedoman perlindungan HAM. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum pidana, prinsip perlindungan HAM yang akan dibahas adalah prinsip perlindungan HAM yang terdapat pada Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyeleenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menyatakan dengan jelas tentang prinsip-prinsip perlindungan HAM. Ada 12 prinsip HAM yang oleh Polri digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas Polri,<sup>8</sup> yaitu:

- a) Perlindungan minimal

Maksud dari prinsip ini adalah dimana negara wajib memenuhi standar-standar perlindungan, pemenuhan, pemulihan dan penghormatan HAM sesuai dengan ketentuan yang tertera pada instrumen HAM internasional maupun nasional;

- b) Melekat pada manusia

Berdasarkan kodrat dan kemartabatannya, manusia lahir dengan membawa hak-hak yang melekat pada dirinya. Berdasarkan sifatnya yang universal maka hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*)<sup>9</sup>. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang dan seburuk apapun perlakukannya serta seburuk apapun keadaan fisiknya, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak tersebut;<sup>10</sup>

- c) Saling terkait

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 3 Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

<sup>9</sup>Rhona K.M. Smith, et.al *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, Cetakan II, 2010), halaman 11.

<sup>10</sup>*Ibid.*

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

Prinsip ini menjadi dasar bahwa hak-hak manusia harus dipandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial budaya saling terkait (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*) satu sama lain, dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok;<sup>11</sup>

d) Tidak dapat dipisahkan

Prinsip ini merupakan prinsip saling ketergantungan atau saling membutuhkan (*interdependence*) satu sama lain. Artinya hak-hak manusia tidak dapat berdiri sendiri, suatu hak akan membutuhkan hak lain untuk menguatkan keberadaan hak tersebut;

e) Tidak dapat dibagi

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip Saling Terkait. Secara logika, apabila hak-hak asasi yang kita miliki terkumpul menjadi satu kesatuan, akan jelas bahwa HAM itu tidak dapat dibagi. Sebagai analogi, seorang manusia tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak sosial dan budaya. Atau seseorang mustahil hanya mempunyai hak pribadi tanpa memiliki hak ekonomi;

f) Universal

Prinsip universalitas Prinsip universal dimaksudkan bahwa hak asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia, sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM Pasal 1: *all human beings are born free and equal in dignity and rights*. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak yang bukan karena pemberian atau bukan karena undang-undang melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia;

g) Fundamental

Prinsip ini menerangkan bahwa HAM merupakan hak yang sangat mendasar, hak yang bukan diperoleh dari orang lain ataupun negara. HAM ada karena kemartabatannya sebagai manusia;

h) Keadilan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 18.

Prinsip keadilan merupakan dasar dari prinsip kesetaraan dan prinsip *affirmative action*. Kedua prinsip ini menimbulkan hak untuk diperlakukan sama atau setara;

i) Kesetaraan/kesamaan hak

Prinsip kesetaraan mengarah pada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hak ini menjamin bahwa dalam keadaan yang sama harus diperlakukan yang sama, dalam keadaan atau situasi yang berbeda maka perlakuannya berbeda pula;<sup>12</sup>

j) Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia lepas dari lingkungan kekuasaan yang absolutisme negara atau kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Justru sebaliknya, negara harus menghormati hak-hak atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia sebagai individu. Hak-hak tersebut pada hakikatnya melindungi kehidupan pribadi manusia atau otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu);<sup>13</sup>

k) Non diskriminasi

Prinsip pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian yang penting dari prinsip kesetaraan. Apabila prinsip ini tidak berfungsi dengan baik maka prinsip kesetaraan menjadi sia-sia. Diskriminasi adalah suatu kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama;

l) Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*)

Prinsip ini didasari oleh prinsip keadilan yang menimbulkan hak-hak yang di khususkan dalam bentuk perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda ini dapat dikatakan suatu diskriminasi, dimana diskriminasi ini disebut dengan diskriminasi positif, yaitu diskriminasi yang mengarah pada pencapaian kesetaraan

### **Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM**

Berbicara mengenai penegakan hukum seyogianya membicarakan hukum normatif dan penerapannya di lapangan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 39.

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 15

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

Keinginan-keinginan hukum itu merupakan pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Jadi, penegakan hukum sudah dimulai sejak pembuatan hukum dan puncaknya pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Secara umum penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechzekerheid*), keadilan (*rechvaardigheid*) dan kemanfaatan (*rechvoordeelheid*). Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban akibat perbuatan orang lain yang melanggar hukum.

Dengan adanya kepastian hukum ini maka masyarakat akan lebih tertib, karena jelas kedudukan hak dan kewajiban dari setiap orang menurut undang-undang negara. Jadi, sifat dari kepastian hukum ini adalah untuk menyelesaikan konflik/ sengketa atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu tujuan dari kepastian hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

Apabila arah dari penegakan hukum menekankan pada kepastian hukum maka tujuan penegakan hukum lainnya (keadilan) akan tertekan. Idealnya adalah harus tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, namun dalam praktiknya sulit tercapai keduanya secara bersamaan, sebab biasanya apabila keadilan yang diraih maka kepastian hukum akan berkurang. Hal ini akan menimbulkan dilema, mana yang harus diprioritaskan dalam penegakan hukum.

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh “tradisi hukum” yang di anut oleh suatu negara.<sup>15</sup> Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (*civil law tradition*) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (*statute/state law*), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum.

Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Gnta Publishing, 2009), halaman 24.

<sup>15</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *op.cit.*, halaman 199.

dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat awam khususnya, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan.

Pemahaman keadilan bagi rakyat adalah rasa yang sama yang harus diterima oleh pelaku kejahatan seperti yang dirasakan oleh korban. Hal ini dapat kita lihat bahwa banyak dari keluarga korban yang tidak puas dengan putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa. misalnya, keluarga korban pembunuhan menuntut supaya terdakwa pelaku pembunuhan tersebut di hukum mati, nyawa bayar nyawa.

Selain aspek kepastian hukum dan keadilan, dalam penegakan hukum juga harus diperhatikan pada aspek kemanfaatan atau kegunaan hukum pada masyarakat luas sebagai salah satu unsur kepatuhan hukum<sup>16</sup>. Aspek kemanfaatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dan bukan untuk menghakimi masyarakat. Penegakan hukum dengan kemanfaatan hukum yang rendah akan menimbulkan keresaham di masyarakat tersebut. Kemanfaatan dari penegakan hukum dapat diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum.

Polisi merupakan garda terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pada posisi ini, Polri merupakan bagian penting dalam kesatuan penegakan hukum pidana (*Integrated criminal Justice System*) bersama advokad, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 4 UU Polri menegaskan, Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 2 UU Polri menyatakan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tupoksinya, Polri dibekali dengan regulasi yang kuat. Sebagai salah satu alat kelengkapan negara, kedudukan dan kewenangan polri ditugaskan sebagai bagian penting tugas

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982), halaman 239.

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

negara yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Perkapolri No. 8 Tahun 2009 meniscayakan seluruh komponen dan personil polri untuk cerdas memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM. Perkapolri ini menjadi pedoman polri dalam berperilaku sekaligus menyiratkan pandangan yang utuh terhadap keberlakuan instrumen-instrumen HAM nasional dan internasional.

Ketentuan Pasal 3 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 secara tegas mengakui prinsip-prinsip perlindungan HAM, yakni perlindungan minimal; melekat pada manusia; saling terkait; tidak dapat dipisahkan; tidak dapat dibagi; universal; fundamental; keadilan; kesetaraan/persamaan hak; kebebasan; non diskriminasi; dan perlakuan khusus kepada kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.

Ketentuan Pasal 8 Perkapolri No 8 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan kewajiban untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM sekurang kurangnya (1) menghormati martabat dan HAM setiap orang; (2) bertindak secara adil dan tidak diskriminatif; (3) berperilaku sopan; (4) menghormati norma-norma agama, etika dan susila; dan (5) menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Ada tiga asas utama dalam tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat. Setiap personil Polri wajib memerhatikan ketiga asas tersebut, yakni *pertama*, asas legalitas, yaitu tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional; *kedua* asas nesesitas, yaitu tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan tindakan untuk membatasi kebebasan seseorang ketika meghadapi suatu kejadian yang tidak dapat di hindari; dan *ketiga*, asas proporsionalisme, yaitu tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Penerapan ketiga azas ini harus dipertanggungjawabkan dan mesti dijalankan secara profesional dan menjunjung tinggi kaidah hukum dan prinsip-prinsip HAM. Dapat dikatakan, perkapolri ini menjadi anutan ke arah pencapaian profesionalisme Polri. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki tugas yang berat. Untuk dapat

menjalankan tupoksi polri tersebut maka Polri harus mandiri dan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Polri bukanlah penghamba pada kekuasaan yang berkuasa serta Polri bukanlah musuh rakyat. Sebaliknya, Polri tegak dalam etika dan profesionalisme sejati untuk menegakan kebenaran, keadilan dan kemartabatan.<sup>17</sup>

Terlepas dari kemandiriannya, dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2009, Polri jadi terikat atau dibatasi dengan regulasi nasional maupun internasional yang menjadi pedoman dalam berperilaku atau bertindak agar aparat penegak hukum untuk bertindak semena-mena dalam menjalankan tupoksinya<sup>18</sup>.

### **Realitas dan Permasalahannya**

Realitas dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana sangat bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum. Secara normatif ketentuan dalam penegakan hukum sudah memasukan nilai-nilai perlindungan terhadap HAM, mulai dari UUDNRI Tahun 1945 (konstitusi) sampai pada peraturan organiknya.

Kenyataannya masih sangat banyak pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah terjadinya peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahunnya. Laporan Komnas HAM tentang Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2014 “Menatap ke Depan” yang dalam laporannya menyatakan:

**Peningkatan Pengaduan Masyarakat.** Sinyal berbahaya ini di tandai dengan begitu banyaknya pengaduan masyarakat dari seluruh tanah air ke Komnas HAM. Pada 2010 sebagai contoh, pengaduan itu hanya sebesar 4000-5000, tahun berikutnya meningkat lagi ke kisaran 5000-6000, dan pada tahun 2013 angka meningkat sangat signifikan ke 7.232 kasus. Diperkirakan angka itu akan meningkat lagi di kisaran 8000-9000 pada tahun 2015 jika tidak dapat perubahan yang mendasar. Pengaduan masyarakat tersebut di dominasi oleh pemerasan yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup>Majda El Muhtaj, *Demokrasi dan HAM; Refleksi Pemikiran dalam Menguji Konsistensi & Menegakan Kemartabatan Manusia* (Medan: Pusham Unimed, 2015), halaman 141.

<sup>18</sup>Lihat Pasal 7 Perkapolri No, 8 Tahun 2009.

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

aparatus penegak hukum, kesewenang-wenangan penda terhadap warga sendiri, dan kejahatan korporasi dan dunia bisnis.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, aparat penegak hukum sebagai pihak yang diadukan ke Komnas HAM adalah Polri. Data dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa pengaduan yang terhadap Polri menduduki peringkat pertama dari sisi jumlah berkas pengaduan pada tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebanyak 1.938 berkas, tahun 2013 sebanyak 1.845 berkas dan tahun 2014 per-November sebanyak 2.200 berkas.<sup>20</sup>

Dari gambaran yang data diatas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat ke Komnas HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polri) yang menduduki peringkat pertama.

Permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri, dengan adanya Perkapolri No.8 Tahun 2009 sebagai panduan/pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian antara lain;

### 1. Pengetahuan terhadap Perkapolri

Pasal 2 ayat (2) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa peraturan yang dimaksud untuk menjadi pedoman dasar implementasi prinsip-prinsip dan standar HAM dalam setiap penyelenggaraan tugas Polridan menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah di[ahami oleh seluruh anggota Polri.

Pegaturan pada ayat (2) ini mensyaratkan adanya pengetahuan yang memaai yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri terhadap Perkapolri No. 8 Tahun 2009 serta substansi yang diaturnya. Dari hasil penelitian Pusham Unimed, menemukan bahwa sosialisasi terkait keberadaan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 bagi anggota kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Utara belum maksimal dilaksanakan dan belum merata pada semua tingkatan, baik tingkat Polres maupun tingkat Polsek, sehingga keberadaan dan substansi dari Perkapolri No. 8 Tahun 2009 yang diatur di dalamnya

---

<sup>19</sup>Lihat Laporan Komnas HAM tentang Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2014 "Menatap ke Depan" dapat diunduh pada [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id). Diakses pada 10 Mei 2015, halaman 13.

<sup>20</sup>*ibid.*

belum diketahui dengan baik. Hal ini sekaligus mengindikasikan upaya Polri untuk menambah pengetahuan terkait Perkapolri No. 8 Tahun 2009 masih rendah.

## 2. Pemahaman HAM

Pemahaman HAM dan relasinya dengan tugas-tugas kepolisian menjadi kewajiban hukum yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri sebagaimana yang diperintahkan oleh Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

Pasal 7 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 mewajibkan setiap anggota Polri untuk memahami instrumen internasional dan nasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hubungan anggota Polri dengan HAM, diantaranya 19 instrumen internasional yang dicantumkan pada pasal tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) mewajibkan setiap anggota Polri memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun instrumen internasional yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman instrumen merupakan bagian *inherent* dari pemahaman anggota Polri pada pelaksanaan tugas-tugasnya.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan persepsi negatif terhadap konsep HAM terutama dalam kaitannya dengan hubungan Polri dan HAM. Kecenderungan negatif ini dalam bentuk persepsi bahwa konsep HAM menjadi penghambat pada kerja-kerja kepolisian serta tidak terlindunginya polisi dalam konsep HAM. Persepsi negatif ini sekaligus menunjukkan bahwa masih lemah dan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep HAM terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Lemahnya pemahaman konsep HAM bukan hanya pada Polri saja, akan tetapi di semua lapisan masyarakat Indonesia, dari lapisan masyarakat bawah sampai kepada elit-elit politik bahkan pemerintah dan pemerintah daerah Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Indonesia ini yang benar-benar memahami HAM dengan baik.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 7 Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

## M. Fahmi Siregar: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM

Permasalahan lain selain lemahnya pengetahuan dan pemahaman akan konsep HAM di masyarakat kita adalah tingkat penolakan (*resistansi*) terhadap HAM. Hal ini disebabkan masyarakat kita melihat HAM ini dari sudut pandang yang berbeda dan tidak utuh, misalnya: HAM merupakan produk dari “Barat”; HAM tidak sesuai dengan budaya, tradisi dan keyakinan bangsa Indonesia; HAM dirasakan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi dan bahkan mengurangi kewenangan dan kekuasaan; dan yang lebih parah lagi ada yang berpandangan bahwa HAM merupakan agama baru di muka bumi ini.

Kondisi ini yang membuat pembangunan berbasis HAM berjalan sangat lambat di semua sektor, termasuk penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

### **Penutup**

Secara normatif hukum yang ada di Indonesia seharusnya memasukan dan menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM. Hal ini karena UUDNRI Tahun 1945 telah memasukan ketentuan-ketentuan tentang HAM dengan tegas, yaitu pada Bab X Pasal 28A sampai 28J.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang diatasnya dan undang-undang yang berada di atas harus dapat menjiwai peraturan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD harus memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keluarnya Perkapolri No. 8 Tahun 2009 menunjukkan kesadaran pimpinan Polri untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Perkapolri ini telah berumur lebih dari lima tahun, akan tetapi kesadaran dan niat pimpinan Polri belum dapat disambut baik oleh semua anggota Polri. Penegakan hukum sebagai tupoksi Polri masih menggunakan tradisi lama yaitu berbasis pada kekuasaan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Majda El Muhtaj, *Demokrasi dan HAM; Refleksi Pemikiran dalam Menguji Konsistensi & Menegakan Kemartabatan Manusia* (Medan: Pusham Unimed, 2015)

Rhona K.M Smith.. et.al *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, Cetakan II, 2010)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Timjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Gnta Publishing, 2009)

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982)

Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

### Lain-Lain

A.H. Garuda Nusantara, Teks Ceramah Ilmiah “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana,” disampaikan pada acara Launching Buku dan Web “Masa Depan Reformasi KUHP dalam Masa Transisi” di Sultan Hotel Jakarta, 23 Agustus 2007.

Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Negara Hukum,” dalam [www.jimly.com/pemikiran/view/11](http://www.jimly.com/pemikiran/view/11) diunduh pada 15 Mei 2015

Laporan Komnas HAM tentang Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2014 “Menatap ke Depan” dapat diunduh pada [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id). Diakses pada 10 Mei 2015.